



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan sedarah ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara sepupu yang belum mencapai tiga turunan dan hukumnya adalah haram karena perkawinan seperti ini banyak mudharatnya antara lain dapat menyebabkan renggangnya hubungan keluarga jika dalam pernikahan tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padahal dalam pernikahan tidak dijamin akan berjalan mulus

Di masyarakat Desa Karang Patihan, perkawinan sedarah ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan hingga saat ini, perkawinan ini masih tetap berlangsung. Mereka beralasan bahwa perkawinan semacam ini dilarang agama bila belum mencapai tiga turunan, walaupun sebenarnya dalam agama Islam di bolehkan untuk menikahi saudara sepupu baik dari pihak ayah maupun ibu.

Sesungguhnya pernikahan dengan kerabat dianggap dapat menambah hubungan silaturahmi, memperkecil biaya, sejajar dengan tradisi, tabiat serta bersatunya jiwa, tetapi bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa pertengkaran antara suami isteri menyebabkan pada terputusnya hubungan kerabat.

Dari data yang diperoleh, baik dari hasil data laporan atau referensi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latarbelakang timbulnya perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan telah terjadi sejak dari tahun-tahun yang lalu, mengenai kapan pastinya banyak yang tidak mengetahui, karena kepercayaan tersebut timbul secara turun-temurun.
2. Dampak dari perkawinan sedarah tersebut bila adanya keterpaksaan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendidikan, ekonomi yang kurang dan agama akan berdampak pada pasangan seperti terjadi percekocokan dan terjadi permusuhan antar kedua keluarga.
Selain itu masalah dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya. Meskipun begitu, dalam contoh kasus yang penulis temui, tidak semua perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan tersebut melahirkan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan prosentasenya tidak ada.
3. Pandangan masyarakat Desa Karang Patihan mengenai perkawinan sedarah relatif baik-baik saja, tidak ada perselisihan yang signifikan antar

tetangga satu dengan yang lain. Itu semua tergantung dari keyakinan dan ketaqwaan mereka terhadap pemahaman agama Islam khususnya dalam bidang perkawinan.

B. Saran

Karena semua penduduk Desa Karang Patihan beragama Islam alangkah baiknya jika dijadikan sebagai salah satu contoh desa yang menerapkan syariat-syariat agama. Tinggal bagaimana peran pemerintahan setempat untuk membuka cakrawala masyarakat dalam bidang religi dan mengurangi kepercayaan-kepercayaan yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.

Perkawinan sedarah menurut masyarakat Desa Karang Patihan sah-sah saja untuk dilakukan, tetapi mengingat akan adanya dampak yang ditimbulkan alangkah baiknya untuk mencari pasangan yang jauh dari garis keturunan untuk memperluas hubungan silaturahmi.